

## BAB II

### KONSEP KAFI'AH PERNIKAHAN DALAM ISLAM

#### A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PERNIKAHAN

##### 1. Pengertian Pernikahan

Menurut syara nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz إنكاح (menikahkan) atau تزويج (mengawinkan), kata nikah itu sendiri bermakna aqad, dan secara *majaziy* berma'na persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih.<sup>1</sup>

Menurut bahasa nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad hubungan badan. Pengertian hubungan badan hanya merupakan metafora saja.<sup>2</sup>

Menurut pengertian istilah adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat biologisnya sehingga antara keduanya (suami isteri) mempunyai hak dan kewajiban.

Pada hakekatnya pernikahan merupakan suatu bentuk perjanjian yang harus dipertanggung jawabkan baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah SWT. Perjanjian itu muncul dari lubuk hati yang tulus dan yang ikhlas, suka rela untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang hakiki, yakni membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dibawah naungan Allah SWT.

---

<sup>1</sup> As'ad Aliy, *kitab fathul Muin*, Kudus: 1979, hlm 1

<sup>2</sup> Muhamad Uwaidah syaikh kamil, *Op, Cit*, hlm.375

Perjanjian tersebut bukan sekedar perjanjian biasa, melainkan suatu perjanjian suci, keduanya dihubungkan atau disatukan menjadi pasangan suami isteri dengan mengatas namakan Allah.<sup>3</sup>

## 2. Hukum Pernikahan

Hukum dasar/asal hukum nikah adalah mubah atau boleh. Hukum dasar ini dapat berubah sesuai dengan keadaan dan situasi orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu hukum dasar dapat berubah menjadi sunat, makruh, haram, bahkan dapat berubah wajib.

Islam mengajurkan dan mengembirakan kawin sebagai mana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan umat manusia.

Allah berfirman dalam surat surat An-nisa ayat 3:




Artinya; “Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya) Maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua,tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniya.”<sup>4</sup>

<sup>3</sup> M. Ramli, *Op,Cit*,hlm. 199-200.

<sup>4</sup> Depag RI, *Op,Cit*, hlm.115.

Selain karena dalil itu anjuran pernikahan dikarenakan yang sangat banyak. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Dan kawinlah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal. Keadaan ini disyariatkan oleh firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21.



Artinya: 'Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.'<sup>5</sup>

Disamping ayat diatas juga terdapat hadist Nabi Muhammad SAW yang memuat tentang perintah atau anjuran untuk menikah yaitu:

<sup>5</sup> Depag RI, *Op,Cit*, hlm. 644.

يَا مَعْشَرَ لَشَّيَابٍ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:” Hai, para pemuda, barang siapa telah sanggup diantara kamu untuk nikah, maka nikahilah karena sesungguhnya nikah itu dapat memalingkan pandangan (yang liar) dan dapat memelihara kehormatan, barang siapa yang belum mampu melakukannya hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan penghalang baginya. (HR.Bukhori).<sup>6</sup>

Dari deskripsi Al-Quran maupun hadist diatas, maka sangat jelas bahwa perkawinan sangat dianjurkan oleh syariat Islam, sebab dengan menikah dapat menjaga dan mengarahkan nafsu naluriyah manusia yang diridhoi oleh Allah SWT. Bahwa segolongan jumhur ulama berpendapat bahwa nikah hukumnya sunnah.

Akan tetapi, walaupun banyak dalil yang menunjukkan bahwa pernikahan dapat berubah-ubah tergantung pada konteksnya, ada kalanya wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.<sup>7</sup>

a. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib.

Bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam pezinaan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali jalan kawin.

b. Melakukan pernikahan yang hukumnya Sunnah.

---

<sup>6</sup> Al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Shahih BUKhari*, juz 5, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, 1992.hlm 438.

<sup>7</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2006,cet.ke 2,hlm 18.

Adapun bagi yang nafsunya sudah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunahlah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta tidak dibenarkan Islam.

c. Melakukan pernikahan yang hukumnya haram.

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada isterinya serta nafsunya pun tidak mendesak, haramlah dia kawin. sebaliknya juga perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau mukanya gopeng atau penyakit lainnya pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya, ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barang bilamana ada aibnya.

d. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh.

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan belanja istrinya, Walaupun tidak merugikan isteri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

Juga bertambah makruh jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

e. Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah.

Dan bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya adalah mubah.

### 3. Syarat Dan Rukun Pernikahan

Suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa syarat dan rukunnya. Syarat merupakan sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilangsungkan, sedangkan rukun merupakan sesuatu yang harus terpenuhi pada saat pernikahan itu sendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan syarat sahnya perkawinan yang tercantum dalam Bab 11 pasal 4, perkawinan sah apabila dikukuhkan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>8</sup>

Yang berisi bahwa *“Perkawinan mitsaaqaan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau gholiiidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.

Adapun rukun pernikahan dijelaskan secara lebih terperinci adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Adanya calon mempelai suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan. Adapun syarat-syarat calon suami adalah sebagai berikut:
  - a. Beragama Islam.
  - b. Terang laki-lakinya (bukan banci).

---

<sup>8</sup> Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata hokum di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm.78.

<sup>9</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Op.Cit.* hlm. 46-47.

- c. Orangny dapat diketahui dan tertentu.
- d. Calon mempelai laki-laki jelas halal nikah dengan calon isteri.
- e. Calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan itu.
- g. Tidak sedang melakukan iharam
- h. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri.
- i. Tidak beristeri lebih dari empat orang.

Sedangkan syarat- syarat calon isteri adalah sebagai berikut:

- a. Beragam Islam.
  - b. Terang wanitanya (bukan banci).
  - c. Telah memberi izin kepada walinya untuk menikahkannya.
  - d. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah.
  - e. Bukan mahram calon suami.
  - f. Belum pernah dili'an (*sumpah lia'an*) oleh calon suami.
  - g. Terang orangnya.
  - h. Tidak sedang dalam masa haji atau umroh.
2. Adanya dua orang saksi. Sebagai saksi diisyaratkan:

a. Beragama Islam.

b. Baligh.

c. Berakal.

d. Tidak dipaksa.

e. Terang laki-lakinya.

f. Adil (bukan fasik).

g. Tidak sedang haji atau umroh.

h. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (*mahjur bisafah*).

i. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya

3. Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya.

a. Beragama Islam.

b. Baligh.

c. Berakal.

d. Laki-laki.

e. Adil.

f. Mendengar (tidak tuli).

g. Melihat (tidak buta).

- h. Bisa bercakap-cakap (tidak bisu).
- i. Tidak Pelupa (*Mughaffal*).
- j. Menjaga harga diri (menjaga *Muro'ah*).
- k. Mengerti ijab qobul.
- l. Tidak merangkap jadi wali.

4. Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya.

*Ijab* dan *qobul* harus terbentuk dari asal kata "*Inkah*" atau "*Tajwiz*" atau terjemahan dari kedua kata tersebut, yang dalam bahasa Indonesia berarti "menikahkan".

Sighat akad nikah yaitu ijab qobul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Ijab qobul dilaksanakan setelah pernikahan disepakati kedua belah pihak, wali nikah, para saksi dan semua pihak serta tempat pelaksanaan akad nikah telah siap, kemudian pelaksanaan nikah adalah sebagai berikut:

- a. Sesudah semua siap, Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) segera mengecek kebenaran data yang ada hubungannya dengan administrasi pencatatan nikah, mengecek keislaman kedua belah pihak yang akan mengadakan akad nikah dengan membaca dua kalimat syahadat, kemudian ditawarkan siapa yang akan mengakadkan:
  - 1) Dinikahkan oleh walinya sendiri, atau;

2) Diwakilkan kepada PPN, atau;

3) Diserahkan kepada orang lain (Kiyai atau Ulama).

a. Sebelumnya supaya dibacakan khutbah nikah oleh petugas yang ditunjuk.

b. Sesudah khutbah nikah yang berkewajiban mengakadkan, mengucapkan ijab sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَتَقُوْا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ فَاِنْ كُنْتُمْ اَحَدُكُمْ هُنَّ بِاَمْنَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ، اَزَوْجِكُمْ عَلٰى مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ مِنْ  
اِمْسَاكِ بِمَعْرِفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ، يَا فُلَانُ اَنْكَحْنُكَ وَرَوْجُكَ فُلَانَةَ بِنْتِ .....

(مُوَكَّلٍ) بِمَهْرٍ .....

c. Mempelai pria yang dijabat tanganya oleh orang yang mengucapkan ijab kemudian menyahut dengan kalimat:

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزَوَّجَهَا (لِنَفْسِي) بِاَلْمَهْرِ الْمَذْكُوْر، جَالاً مُّوَجَّلاً

d. Dengan demikian acara ijab qabul sudah selesai, kemudian ditutup dengan do'a untuk kedua mempelai dilanjutkan dengan penandatanganan Akta nikah.

Sebagian masyarakat muslim, ada yang menganggap bahwa peristiwa perkawinan itu masalah keluarga, dan Negara atau pemerintah tidak perlu ikut campur mengatur mengenai persoalan perorangan dan keluarga. Akan tetapi sebagian lainnya berpendapat bahwa perkawinan itu bukanla sekedar masalah perorangan, karena setiap perkawinan itu tentu sekurang-kurangnya melibatkan dua orang yang dating dari keluarga yang berbeda. Oleh karena perkawinan berkaitan langsung dengan masalah ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu cara pemerintah Negara itu menertibkan undang-undang

yang mengatur tentang perkawinan itu. Di Indonesia, telah ada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. (*Idhoh Anas, 2008:36*) oleh sebab itu Setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, agar terjamin ketertiban perkawinan masyarakat Islam. Didalam kompilasi hukum Islam disebutkan. Dalam BabII pasal 5-7 disebutkan bahwa:

- a) Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b) Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No.22 tahun 1946 jo Undang-undang No.32 1954.
- c) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 setiap pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencacatan nikah (PPN).
- d) Perkawinan yang diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.
- e) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat nikah ke pengadilan agama. (Arloka,tt: 180-181).


Secara khusus baik didalam Alquran maupun Hadist tidak ada yang menjelaskan mengenai ketentuan pencatatan nikah. Namun dalam kedudukan pernikahan dalam kehidupan bernegara maka pencatatan pernikahan menjadi sangat penting karena pernikahan mempunyai kekuatan akibat hukum. Selain itu juga untuk menjaga ketertiban

agar masyarakat Islam tidak main-main dengan suatu hubungan pernikahan yang sangat sakral.

#### 4. Tujuan Pernikahan.

Pernikahan dalam ajaran Islam berada pada tempat yang tinggi, suci, dan mulia. Oleh karena itu Islam mengajurkan agar pernikahan itu dipersiapkan secara matang dan sempurna, sebab pernikahan bukan sekedar mengesahkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan saja, atau hanya untuk memuaskan hasrat nafsu biologisnya belaka, namun ia memiliki arti yang luas, tinggi dan mulia. Dari perkawinan yang sah akan lahir generasi penerus yang shaleh dan shalehah, yang mampu berbakti kepada kedua orang tuanya, bangsa, Negara, dan agamanya.

Ajaran Islam membagi tujuan melaksanakan pernikahan itu kepada dua, yakni tujuan pokok /primer, dan tujuan antara atau tujuan sekunder. Adapun tujuan pokok atau primer dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang shaleh bagi setiap suami isteri. Anak merupakan investasi dunia akhirat yang patut diperjuangkan dilestarikan. Oleh karena itu bagi pasangan suami-isteri yang sulit memperoleh tujuan utama ini, hendaknya senantiasa memohon kepada Allah agar berkenan memberikan amanat, berupa anak keturunan yang menyenangkan hati, pelipur lara baik dalam suka maupun duka. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-furqon ayat 74 yang berbunyi:



Artinya:” *Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”*<sup>10</sup>

Adapun tujuan antara atau sekunder dari pernikahan itu antara lain:

1. Untuk memenuhi hasrat naluriyah yakni kebutuhan biologis secara syah.

Sudah menjadi fitrah manusia untuk tertarik dan saling mencintai pada lawan jenis dan mempunyai keinginan yang kuat untuk mengadakan hubungan biologis. Karena itu Islam menganjurkan untuk cepat-cepat menikah bagi laki-laki atau perempuan yang sudah mampu (baik fisik maupun materi) untuk menikah, dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan atau hasrat dan keinginannya akan terpenuhi atau tersalurkan secara syah dan halal.

2. Menjaga manusia dari kerusakan dan kejahatan.

Manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi nafsu biologisnya atau nafsu seksual. Nafsu biologis tersebut harus disalurkan, diarahakan, dan dikendalikan, agar nafsu tersebut dapat bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Tanpa adanya upaya untuk menyalurkan, mengarahkan dan mengendalikan, maka manusia akan rusak, karena nafsu biologis yang tidak terarah dan tidak terkendali dapat menjadikan manusia gelap mata dan lupa terhadap aturan, baik aturan agama, maupun aturan Negara, dan menjadikan mereka terjerumus dalam perbuatan maksiat.

3. Membentuk keluarga atau rumah tangga dan menumbuhkan semangat berusaha untuk memperoleh rezeki.

---

<sup>10</sup> Depag RI, *Op.Cit*, hlm.569.

Ikatan pernikahan dalam membentuk keluarga atau rumah tangga merupakan ikatan yang paling teguh dan kuat. Hal ini dikarenakan ikatan tersebut terbentuk berdasarkan nilai-nilai cinta dan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih antar suami dan isteri bahkan pasangan yang terbentuk dengan ikatan yang kokoh ini akan saling memberi dan menerima tanpa harus diminta. Ikatan perkawinan yang semacam ini akan menumbuhkan keinginan yang kuat dari para anggota keluarganya untuk berupaya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari rezeki) sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.<sup>11</sup>

Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Senada dengan UU nomor 1 tahun 1974 tujuan pernikahan juga dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 3. Adapun tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pernikahan dilaksanakan karena dengan dasar anjuran Al-Qur'an dan hadist. Selain karena sebab tersebut, pernikahan juga dilaksanakan karena hikmahnya yang sangat banyak.

## 5. Hikmah Pernikahan

---

<sup>11</sup>Ramli, *Op.Cit*, hlm. 201-204.

<sup>12</sup> Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 psl 1.

Islam menganjurkan dan menggembirakan kawin sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Diantaranya hikmah perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalannya keluar. Bilamana jalan keluar. Bila tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang dan kacau serta menerobos jalan yang jahat.

Dan kawinlah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.

- b. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- c. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.

- e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas- batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas- tugasnya.
- f. Dengan perkawinan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang kuat lagi bahagia.

## 6. Khitbah /Peminangan

### a. Arti Khitbah / Peminangan.

Memining maksudnya adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. Memining termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin, lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan aqad nikahnya, sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilainnya yang jelas.

### b.Hukum *khitbah* /peminangan.

Didalam Alquran maupun hadist banyak sekali yang membicarakan mengenai *khitbah* maupun peminangan. Namun tidak diterangkan secara jelas dan terarah adanya perintah maupun larangan melakukan peminangan, lain halnya dengan perintah untuk melakukan pernikahan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadist nabi.

Oleh sebab itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama' yang mewajibkan, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam Bidyatul al-Mujtahid mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah wajib. Hal ini berdasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan.

*Khitbah* banyak sekali hikmahnya, diantara hikmahnya antara lain:

1. Cara untuk saling mengenal antara calon pasangan suami dan istri.
2. Supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya.
3. Cara untuk saling memantapkan calon mempelai untuk hidup mangarungi bahtera rumah tangga.
4. Untuk mempererat hubungan antara keluarga calon mempelai agar saling mengenal.
5. Jalan untuk menuju kesepakatan kedua calon mempelai untuk menuju pembentukan mahligai kehidupan rumah tangga yang bahagia.
6. Agar tidak ada penyesalan dikemudian hari pada saat akad pernikahan berlangsung.

c. Aturan-aturan *khitbah* / peminangan.

Perempuan yang boleh dipinang bilamana memenuhi dua syarat yaitu:

Pertama: pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan hukum, yang melarang dilangsungkannya perkawinan.

Kedua : belum dipinang orang lain secara sah.

Bilamana terdapat halangan-halangan hukum, seperti: perempuannya karena sesuatu hal haram dikawin selamanya atau sementara, atau telah dipinang lebih dahulu oleh orang lain, maka tidak boleh dipinang. Haram meminang bekas istri orang lain. Yang senang iddah, baik iddah karena kematian, atau iddah karena cerai, baik cerai raj'iy, maka ia haram dipinang, sebab masih ada ikatan dengan bekas suaminya, dan suaminya juga masih berhak untuk merujuknya sewaktu-waktu ia suka. Jika perempuan iddah dari talak ba'in, maka ia haram dipinang secara terang-terangan, karena bekas suaminya masih tetap punya hak terhadap dirinya dan juga masih punya hak untuk mengawini dia kembali dengan akad nikah baru. Jika ada laki-laki lain meminangnya dimasa iddahnya berarti melanggar hak bekas suaminya.

Guna baiknya kehidupan bersuami istri, kesejahteraan dan ketentramanya, seyogyanya laki-laki lebih dulu melihat perempuan yang akan dipinangnya sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa jadi satu faktor menggalakkan dia untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat-celanya yang bisa jadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain. Demikian juga melihat pinangan tidak hanya khusus buat laki-laki saja, tetapi perempuan pun boleh juga. Ia berhak melihat laki-laki yang meminangnya, guna mengetahui hal-hal yang bisa menyebabkan ia tertarik sebagaimana dengan laki-laki melihat faktor-faktor yang menyebabkan ia tertarik. Dengan melihat dapat diketahui cantiknya atau jeleknya

seseorang perempuan. Adapun sifat-sifat yang bertalian dengan akhlak, dapatlah diketahui dari sifat lahirnya atau ditanyai atau bertanya kepada mereka-mereka yang dekat dengannya, atau melalui tetangganya yang dipercayainya ibu atau saudara-saudara perempuannya.<sup>13</sup>

## 7. *Walimah*.

*Walimah* arti harfiahnya ialah berkumpul. Karena pada waktu itu berkumpul suami isteri.

Dalam istilah *walimah* yaitu khusus tentang makan dalam acara pesta perkawinan.

Dalam kamus hukum *walimah* juga adalah makanan pesta pengantin atau setiap makanan untuk undangan dan lain sebagainya.

Sunnah mengadakan *walimah*, waktunya yang afdal ialah sesudah mempelai itu campur (*jimak*), yang disunnatkan mengadakan *walimah* adalah suami atau walinya (bapak atau kakeknya jika suami itu dibawah umur), kalau yang mengadakan *walimah* itu pihak isteri dengan persetujuan pihak suami maka hukum sunnat itu terpenuhi juga.

*Walimah* dapat diadakan ketika aqad nikah atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri isterinya) atau sesudahnya. Hal ini leluasa tergantung kepada adat dan kebiasaan. Syarat undangan yang wajib didatangi adalah:

- 1) Pengundanganya sudah mukallaf, merdeka dan sehat akal.

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabbiq, *Op.Cit*, hlm.38-46.

- 2) Tidak khusus buat orang-orang kaya saja, sedang yang miskin tidak.
- 3) Tidak hanya tertuju kepada orang yang disenangi dan dihormati saja.
- 4) Pengundangannya beragama Islam, demikianlah pendapat yang lebih sah.
- 5) Khusus hari pertama, demikianlah pendapat yang terkenal.
- 6) Belum didahului oleh undangan lain. Kalau undangan lain, maka yang pertama wajib didahulukan.
- 7) Tidak ada kemungkarannya dan lain-lain yang menghalang ke hadirannya.
- 8) Yang diundang tidak uzur.<sup>14</sup>

## **B. KAFI'AH**

### 1. Pengertian *Kafi'ah*

*Kafi'ah* berasal dari kata asli *al-kufu* diartikan *al-Musawi'* (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafi'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*din*), keturunan (*nasab*) dan semacamnya.<sup>15</sup>

*Kufu* didalam kamus ilmiah adalah perbandingan, tolak kesamaan derajat.<sup>16</sup> Sedangkan *kafi'ah* artinya yaitu keseimbangan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.184-188

<sup>15</sup> Jamal al-Din Muhammad ibn Mukaram al-ansari al-Manzur, *lisan al-Arabi*, Mesir: Dar al-Misriya, tt.hlm.134

<sup>16</sup> Budiono, *kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya: Alumni, 2005.hlm 250.

<sup>17</sup> Budiono, *Op.Cit.* hlm 279.

Sekufu dalam arti bahasa adalah, sepadan, sama atau menyerupai. Yang dimaksud dengan sepadan dan menyerupai disini adalah persamaan antara kedua calon mempelai dalam lima perkara.).<sup>18</sup>

Maksud *kufu'* dalam perkawinan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.<sup>19</sup>

Sekufu berarti kesamaan derajat, tolok, tara. *Sekufu'* berarti setara, sama tinggi derajatnya, martabatnya. Yang dimaksud *kufu'* dalam perkawinan ialah adanya kesamaan derajat antara suami dan istri. Kesamaan itu dipandang dari beberapa segi. Namun hanya ada ada satu segi saja yang yang dianggap dalam ukuran *kufu'* yang harus dipenuhi, yaitu segi agama, maka wanita yang beragama Islam tidak sah kawin dengan laki-laki yang beragama bukan Islam.<sup>20</sup>

Sementara didalam istilah para *fuqoha' kafa'ah* didefinisikan dengan kesamaan didalam hal-hal kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak, dan akan mampu menyingkirkan kesusahan. Namun dari sekian kualifikasi yang ditawarkan untuk tujuan ini, hanya satu kualifikasi yang disepakati *fuqoha'* yaitu kualifikasi kemantapan agama (*din*) dengan arti agama (*millah*) serta taqwa dan kebaikan (*al-taqwa wa al-silah*). Adapun kualifikasi lain, seperti status merdeka atau hamba, nasab, agama ayah, bersih dari penyakit, sehat akal, ada perbedaan sikap

---

<sup>18</sup> Saleh Al-fauzan, *fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm 652.

<sup>19</sup> Sayyid Sabbiq, *Op,Cit*, hlm 36.

<sup>20</sup> Peunoh, Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1988 hlm 167.

dikalangan para *fuqoha'*. Ada yang mengakui bias dijadikan unsur *kafa'ah*, sebaliknya ada yang berpendapat tidak.<sup>21</sup>

Dapat disebutkan, bahwa *kontekstualisasi* mengapa para ulama fiqih (*fuqoha'*) meletakkan *kafa'ah* sebagai salah satu syarat dalam mencapai tujuan perkawinan adalah sebagai salah satu usaha untuk mencapai tujuan perkawinan, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram (*sakinah*), penuh cinta dan kasih sayang (*mawaddah warahmah*).<sup>22</sup>

## 2. Sejarah lahir konsep *kafa'ah*.

Berbicara tentang asal-usul konsep ini, sedikitnya dimunculkan dua teori. Teori pertama oleh M.M. Bravman yang berpendapat, konsep ini muncul sejak masa pra-Islam. Untuk mendukung teori ini, Bravman menulis beberapa kasus yang pernah terjadi. Misalnya kasus rencana pernikahan Bilal. Disamping itu, dia juga menulis dua kasus lain, yang didalam perkawinan itu sendiri dapat dilihat adanya *kafa'ah* disebutkan dengan jelas.<sup>23</sup>

Sementara teori kedua, yang dimotori oleh Caulson dan Farhat J. Ziadeh mengatakan, konsep ini bermula dari Irak, khususnya Ku'fah, dari mana Abu Hanifah hidup. Menurut teori ini, konsep *kafa'ah* tidak ditemukan dibuku Malik, al- Muwatta'. Konsep ini ditemukan pertama kali dibuku mazhab Maliki. *Al-Mudawwanah*. Didalam

---

<sup>21</sup> Mustafa al-Siba'I, *Sharh Qanun al- Ahwal Al-syakhsyah*, Damaskus: tanpa penerbit, 1965, hlm 170.

<sup>22</sup> Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.* hlm 157.

<sup>23</sup> M.M.Bravman, *the Spiritual Background Of Early Islam*, Leiden: E.J.Brill, 1972, 302-308.

buku ini sendiri hanya disinggung sangat sedikit. Bahkan dicatat, imam Malik sendiri tidak pernah membahas masalah itu.<sup>24</sup>

Dari kasus ini disimpulkan, Malik sendiri tidak mengenal konsep *kafa'ah*. Konsep ini muncul menurut teori ini, karena tuntutan *cosmopolitan* dan *kompleksitas* masalah dan masyarakat yang hidup di Irak ketika itu. Kompleksitas masalah dan masyarakat yang hidup di Irak ketika itu. *Kompleksitas* masyarakat muncul akibat *urbanisasi* yang terjadi di Irak ketika itu. *Urbanisasi* melahirkan percampuran sejumlah etnik, seperti percampuran antara orang Arab dengan non-Arab yang baru masuk Islam. Untuk menghindari terjadinya salah pilih pasangan dalam pernikahan, teori *kafa'ah* menjadi niscaya. Dengan demikian menurut teori ini, konsep *kafa'ah* muncul pertama sebagai respon terhadap perbedaan sosial (*social distinction*) yang kemudian bergeser kepersoalan hukum (*legal distinction*).<sup>25</sup>

Menurut Prof. Dr. Khoiruddin Nasution dalam bukunya isu-isu kontemporer hukum Islam menjelaskan bahwa contoh dalam kasus bilal yang dijadikan contoh oleh Bravmann menurutnya bahwa dengan adanya kasus tersebut menunjukkan tidak diakuinya perbedaan berdasarkan apapun kecuali agama dan ketaqwaan. Karena itu, *kafa'ah* memang ada sebelum Islam, tetapi diantara tujuan Islam datang adalah menghancurkan *kafa'ah* yang berdasarkan pengklasan atau strata sosial tersebut. Karena itu dugaan penulis, munculnya konsep ini kembali dimasa hidup Abu Hanifah dalam upaya menjawab persoalan *pluralisme*; suku, etnis, bahasa dan sebagainya. Konsep ini memang sudah ada sejak pra-Islam, namun munculnya teori ini menjadi konsep hukum (*legal doctrine*) sebagai hasil

---

<sup>24</sup> Sahnun, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dar Sadir, 1323 .hlm 170.

<sup>25</sup> N.J Coulson, *History of Islam Law* .Edinburgh: Edinburgh: University Press, 1964.hlm 49.

usaha ulama-ulama Irak, untuk menjawab persoalan dan kondisi Irak yang menghendaki demikian. Artinya, kondisi Irak yang pluralism dan homogeny dijawab dengan konsep ini untuk menjamin keutuhan dan kedamaian kehidupan keluarga.<sup>26</sup>

### 3. Pendapat Ulama Tentang *Kafa'ah*.

Pendapat Ibn- Hazm bahwa tidak ada *kufu'* yang patut diperhatikan. Tiap laki-laki muslim berhak kawin dengan wanita muslim. Orang Islam semuanya bersaudara, karena itu tidak diharamkan seorang laki-laki dari keturunan yang tidak masyhur kawin dengan seorang wanita keturunan Bani Hasim. Seorang muslim yang fasik sekufu dengan wanita muslim yang fasik pula. Alasannya ialah firman Allah yang ditunjukkan kepada semua orang Islam dalam surat Al-Hujarat Ayat 10:



*Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dab bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat Rahmat.*<sup>27</sup>

Pendapat mazhab Maliki bahwa dalam perkawinan itu ada *kufu'* tetapi kufu yang benar adalah yang berdasarkan agama dan Akhlak. Karena itu, kufu bukanlah mengenai soal keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain. Sehubungan dengan itu, maka seorang laki-laki yang saleh dari keturunan orang biasa boleh kawin dengan wanita bangsawan. Seorang laki-laki yang saleh tetapi miskin boleh kawin dengan wanita hartawan, karena Islam

<sup>26</sup> Khoiruddin Nasution, *Isu-isu kontemporer Hukum Islam*, Yogyakarta: SUKA PRESS, 2007, hlm138.

<sup>27</sup> Depag RI, *Op.Cit*, hlm.846.

menghapus segala macam perbedaan keturunan, kekayaan, pencaharian, suku dan golongan. Semua manusia muslim sama, tidak lebih mulia orang Arab dari pada orang ajam; semua orang mukmin bersaudara demikian ajaran Islam menegaskan.

Pendapat mazhab Hanafi, *kufu'* dalam perkawinan adalah hak wali, bukan hak wanita. Kalau seorang wanita dikawinkan dengan seorang laki-laki, kemudian ternyata laki-laki itu tidak sekufu dengannya, maka tidak boleh khiyar baginya. Sebaliknya, kalau seorang wanita kawin dengan yang tidak sekufu, walinya berhak khiyar. Yang dipandang sebagai norma *kufu'* dalam mazhab ini adalah, keturunan, kemerdekaan, keislaman, kesalehan, ketaatan, kekayaan dan pekerjaan.

Kufu' menurut mazhab syafi'I dilihat dari empat segi, yaitu, keturunan, keagamaan, kemerdekaan dan pekerjaan.

Mengenai keturunan, mereka berpendapat bahwa manusia terbagi dalam dua golongan, (berdasarkan *kufu'*) yaitu:

- a) Orang Arab
- b) Orang Ajam

Adapun orang Arab dibagi dua, yaitu:

- a) Suku Quraisy
- b) Suku bukan Quraisy



Prinsip dalam memilih jodoh dalam Islam ialah ketekunan beragama dan akhlak yang luhur, dan bawa kemegahan, harta, nasab, dan lain-lain semua itu tidak diakui dalam Islam. Karena dalam pandangan Islam semua manusia itu sama, tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, si putih dan si hitam maupun si kuat dengan si lemah. Kelebihan antara seorang teman dengan yang lainnya hanyalah didasarkan pada taqwa masing kepada Allah, amalnya yang saleh dan kemauannya untuk berpegang teguh pada agama Allah dan menjauhi kehendak nafsu dan syahwat.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Muhammad Al-Jamal Ibrahim, *Fiqhul Al-mar'atil Muslimah*, Semarang: ASY-SYIFA, 1981, hlm. 372.